



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 69/ Pdt.P/2022/PN.WTP

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh

**Abd.Rahman**, bertempat tinggal di Dusun Ceppungnge, Rt/Rw 002/002, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 November 2022, di bawah Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024, semuanya tertulis nama **ABD.RASYID**, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974 ;

semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN**, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama **IRWAN JAYA** pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama **IRFAN JAYA** pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama **NUR MELIZAH** pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247 ;

- Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080006, tertulis identitas **ABDUL RAHMAN**, Lahir di Lemoape pada tanggal 31 Desember 1974 ;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama IRWAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama IRFAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama NUR MELIZAH pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247, sedangkan tanggal dan bulan yang tertulis lahir di Lemopae pada tanggal 31 Desember 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemoape pada tanggal **04 Januari** 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0096988 ;
- Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. OB ob 0423467 ;
- Ijazah Paket C pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0228903 ;
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259146 ;

semuanya tertulis identitas ABD.RASYID, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN** sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama IRWAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama IRFAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama NUR MELIZAH pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247. Sedangkan yang tertulis lahir di Lemoape/Bone pada tanggal 04 Januari 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di **Lemopae** pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024, Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080006, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0096988, Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. OB ob 0423467, Ijazah Paket C pada Program Studi :

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0228903, dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259146 ;

- Bahwa pemohon mau mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru;
- Bahwa Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya, maka Pemohon ingin nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya tersebut dirubah/diperbaiki sesuai Hukum ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 ;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024, semuanya tertulis nama ABD.RASYID, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974 ;

semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN**, lahir di Lemoape pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama IRWAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama IRFAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama NUR MELIZAH pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247 ;

- Kartu Keluarga (KK) No.7308152711080006, tertulis identitas ABDUL RAHMAN, Lahir di Lemoape pada tanggal 31 Desember 1974 ;

dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama IRWAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama IRFAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama NUR MELIZAH pada Surat Keterangan

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247, sedangkan tanggal dan bulan yang tertulis lahir di Lemopae pada tanggal 31 Desember 1974, dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di Lemoape pada tanggal **04 Januari** 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0096988;
- Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. OB ob 0423467 ;
- Ijazah Paket C pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 0228903 ;
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Tahun 2009 pada Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial pada Departemen Nasional Republik Indonesia No. 0259146 ;

semuanya tertulis identitas ABD.RASYID, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **ABD.RAHMAN** sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama IRWAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DN-19 Ma/06 0011178, Ijazah anaknya atas nama IRFAN JAYA pada Ijazah Sekolah Menengah Atas pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : DN-19/M-SMA/13 0032801 dan Ijazah anaknya atas nama NUR MELIZAH pada Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : DN-TK-10-22-008-247. Sedangkan yang tertulis lahir di Lemoape/Bone pada tanggal 04 Januari 1974, dapat dirubah./diperbaiki sehingga tertulis menjadi lahir di **Lemopae** pada tanggal 04 Januari 1974, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-16092015-0024 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 10 November 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan menyatakan akan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 RV, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, makapencabutan tersebut dicatat dalam register perkara tersebut;

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 03 November 2022, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp dalam Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Muhammad Ali Askandar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Akram, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H.,M.H

Hakim

Muhammad Ali Askandar, S.H,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya pengandaan .....  | Rp. 15.000,-         |
| 4. PNBP Panggilan .....    | Rp. 10.000,-         |
| 5. PNBP Pencabutan .....   | Rp. 10.000,-         |
| 6. Materai .....           | Rp. 10.000,-         |
| 7. Redaksi .....           | Rp. 10.000,-         |
| 8. Leges .....             | Rp. 10.000           |
| <b>Jumlah .....</b>        | <b>Rp. 145.000,-</b> |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN.Wtp